

PERAN GEOSTRATEGI DALAM MEWUJUDKAN
KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Sorta Lumbantoruan

Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

Sortatoruan@gmail.com

Andreas Rumata Simanjuntak

Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

Email: andreas16@gmail.com

Juna Sihombing

Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan

Email: junasihombing@gmail.com

Melda Aulia Krisna

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai

meldaauliakrisna@gmail.com

Putri Mauliza Salwa

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai

maulizasalwaputri@gmail.com

Article History

Submitted: September 2025

Revised: Oktober 2025

Accepted: Oktober 2025

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran geostrategi dalam mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Geostrategi Indonesia merupakan penerapan wawasan nusantara sebagai cara pandang dan strategi pembangunan nasional yang didasarkan pada potensi serta posisi geografis Indonesia yang strategis, yang menghubungkan kepentingan nasional dengan dinamika kawasan regional maupun global. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak lagi hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut dapat berupa konflik geopolitik, ketergantungan ekonomi, disinformasi, terorisme, maupun kerawanan sosial yang mengancam stabilitas nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa geostrategi berfungsi penting dalam memperkuat kebijakan nasional agar mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Penerapan geostrategi tercermin dalam kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, serta berbagai peraturan pelaksana yang menegaskan pentingnya koordinasi nasional untuk memperkuat sistem pertahanan semesta. Dengan demikian, geostrategi bukan hanya instrumen pertahanan, melainkan juga paradigma pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian, keutuhan wilayah, kesejahteraan rakyat, dan peningkatan daya saing bangsa di tingkat global.

This study aims to analyze the role of geostrategy in realizing Indonesia's national resilience. This research uses the library research method. Indonesia's geostrategy is the application of the Archipelagic Outlook (Wawasan Nusantara) as a perspective and national development strategy based on the strategic geographic position and potentials of Indonesia, which link national interests with regional and global dynamics. In the era of globalization and advances in information technology, threats to national resilience are no longer solely military in nature, but also include political, economic, social, cultural, and security dimensions. These threats may take the form of geopolitical conflicts, economic dependency, disinformation, terrorism, and social vulnerabilities that endanger national stability. The findings indicate that geostrategy plays an essential role in strengthening national policies to integrate various national interests, reinforce unity and cohesion, and address increasingly complex global challenges. The implementation of geostrategy is reflected in government policies such as Law Number 3 of 2002 on National Defense, Presidential Regulation Number 97 of 2015 on the General Policy of National Defense, and several implementing regulations that emphasize the importance of national coordination in strengthening the total defense system. Therefore, geostrategy is not only a defense instrument but also a national development paradigm oriented toward self-reliance, territorial integrity, public welfare, and enhancing the nation's competitiveness at the global level.

Kata Kunci:

Geostrategi, Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi geografis sangat strategis, berada di persimpangan dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudra besar (Hindia dan Pasifik). Letak geografis ini tidak hanya memberikan keuntungan geopolitik dan ekonomi yang signifikan, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan dalam upaya menjaga ketahanan nasional (Sujatmiko, 2018). Posisi strategis Indonesia menjadikannya jalur transit penting bagi perdagangan internasional, sekaligus pusat interaksi politik, ekonomi, dan budaya global (Santoso, 2020). Keistimewaan ini membuka peluang besar bagi

pengembangan ekonomi, diplomasi internasional, dan pertahanan keamanan, namun di sisi lain menimbulkan risiko terhadap stabilitas nasional. Ancaman yang mungkin muncul tidak terbatas pada konflik militer, tetapi juga meliputi serangan siber, perdagangan ilegal, terorisme, radikalisme, dan berbagai tekanan ekonomi maupun sosial-politik dari aktor domestik maupun internasional (Hakim, 2019).

Dalam konteks ini, penerapan geostrategi menjadi instrumen vital bagi Indonesia untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus menjadi pedoman dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Geostrategi pada hakikatnya merupakan pandangan dan pendekatan strategis suatu negara dalam memanfaatkan seluruh potensi wilayahnya untuk mencapai tujuan nasional (Kasdi, 2017). Bagi Indonesia, geostrategi berlandaskan pada konsep Wawasan Nusantara, yang menekankan pentingnya melihat kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan utuh, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan (Suryana, 2017). Penerapan geostrategi Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh bangsa dan wilayah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa (Widodo, 2021).

Dalam era kontemporer, dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru bagi ketahanan nasional. Ancaman saat ini tidak hanya bersifat konvensional atau militer, tetapi juga mencakup ancaman non-militer yang bersifat multidimensi, seperti terorisme, kejahatan siber, disinformasi publik, perubahan iklim, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah (Hidayat, 2020). Hal ini menuntut penerapan geostrategi yang adaptif, proaktif, dan responsif, agar kebijakan nasional mampu menghadapi tantangan internal maupun eksternal secara efektif. Pemerintah Indonesia menegaskan hal ini melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, yang menekankan pentingnya sistem pertahanan semesta, yakni partisipasi aktif seluruh komponen bangsa, baik militer maupun sipil (Kemenhan RI, 2015). Konsep pertahanan semesta ini mencerminkan prinsip geostrategi yang menekankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia internasional untuk menjaga stabilitas nasional.

Selain itu, kerangka hukum nasional lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan landasan bagi penerapan geostrategi di tingkat nasional maupun daerah (Rahman, 2016). Otonomi daerah memungkinkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengelola sumber daya lokal, menata ruang, melestarikan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa geostrategi Indonesia bersifat multidimensi, tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga

Sorta Toruan; Andreas R. Simanjuntak; Juna Sibombing; Melda Aulia Krisna; Putri Mauliza Salwa menyentuh bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta diplomasi global (Wibowo, 2018).

Dengan pendekatan multidimensi tersebut, geostrategi berperan sebagai pedoman untuk menyelaraskan pembangunan nasional dengan nilai-nilai kebangsaan dan prinsip Wawasan Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran geostrategi dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia melalui studi literatur, dengan meninjau kebijakan pemerintah, dasar hukum, serta doktrin pertahanan nasional yang relevan (Nugroho, 2021). Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi geostrategi secara konseptual dan operasional, sehingga mampu menjawab tantangan internal maupun eksternal di era globalisasi, perubahan teknologi, dan dinamika geopolitik regional maupun global.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antarsektor dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan nasional. Geostrategi yang efektif tidak hanya tercermin dalam kebijakan formal, tetapi juga dalam kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga persatuan, mengoptimalkan sumber daya lokal, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional (Mahfud, 2020). Dengan demikian, pemahaman geostrategi tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis dan aplikatif, yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis bagi pemerintah, lembaga pertahanan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) untuk menelaah peran geostrategi dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji dan menyimpulkan berbagai teori, hasil penelitian, serta kebijakan pemerintah yang relevan (Suryana, 2017). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang berfokus pada penjabaran konsep tanpa pengumpulan data lapangan, sehingga sesuai dengan karakteristik kajian geostrategi yang bersifat normatif dan konseptual (Kasdi, 2017). Data penelitian bersumber dari data sekunder, yang meliputi jurnal ilmiah mengenai geopolitik dan ketahanan nasional, buku-buku akademik tentang geostrategi dan Wawasan Nusantara, serta dokumen resmi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Kemenhan RI, 2015). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dengan menelaah berbagai referensi yang relevan dan kredibel.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait geostrategi, mengelompokkan data berdasarkan relevansi terhadap ketahanan nasional, serta menjelaskan hubungan antara teori dan praktik dalam kebijakan pemerintah (Nugroho, 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu

memberikan gambaran komprehensif mengenai fungsi geostrategi sebagai landasan strategis dalam pembangunan, pertahanan, dan kebijakan publik di Indonesia (Hidayat, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa geostrategi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia, terutama sebagai pedoman dalam merancang arah pembangunan dan kebijakan nasional yang berbasis pada kekuatan geografis, sosial, ekonomi, serta nilai-nilai ideologis bangsa. Geostrategi Indonesia tidak hanya dipahami sebagai strategi militer untuk menghadapi ancaman dari luar negeri, tetapi lebih luas lagi, merupakan strategi komprehensif yang mengintegrasikan seluruh sumber daya nasional baik sumber daya manusia, alam, teknologi, maupun budaya untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks keindonesiaan, geostrategi berakar pada konsep Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa terhadap kesatuan wilayah dan kehidupan berbangsa yang menempatkan seluruh aspek kehidupan nasional sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Wawasan ini menjadi dasar utama dalam pembentukan strategi nasional yang berorientasi pada keutuhan wilayah, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat (Suryana, 2017). Letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua Asia dan Australia serta dua samudra besar Hindia dan Pasifik memberikan nilai geostrategis yang tinggi bagi negara ini. Kondisi geografis tersebut tidak hanya menjadi potensi besar bagi pengembangan ekonomi, perdagangan, dan diplomasi internasional, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Posisi strategis Indonesia menjadikannya sebagai jalur perdagangan internasional yang vital, namun di sisi lain menimbulkan kerentanan terhadap ancaman lintas batas seperti terorisme, penyelundupan, kejahatan siber, konflik geopolitik, hingga eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Oleh karena itu, penguatan geostrategi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa Indonesia mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya tanpa terjerumus dalam ketergantungan dan ancaman eksternal (Agustino, 2019).

Penerapan geostrategi Indonesia secara formal diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menegaskan bahwa sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara dan seluruh sumber daya nasional dalam upaya menjaga kedaulatan negara. Konsep pertahanan semesta ini menggambarkan bentuk sinergi antara kekuatan militer dan nonmiliter, yang menjadi cerminan nyata penerapan geostrategi dalam praktik pertahanan nasional (Hidayat, 2021). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara memperkuat konsep tersebut dengan mengatur

Sorta Toruan; Andreas R. Simanjuntak; Juna Sibombing; Melda Aulia Krisna; Putri Mauliza Salwa

pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung yang melibatkan masyarakat sipil dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional. Kedua undang-undang ini menegaskan bahwa ketahanan nasional bukan hanya tanggung jawab TNI atau pemerintah pusat, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia secara kolektif.

Selain dasar hukum tersebut, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024 memperjelas arah kebijakan pertahanan yang bersifat adaptif dan integratif. Kebijakan ini menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ancaman nonmiliter seperti serangan siber, disinformasi, dan radikalisme, sekaligus menegaskan pentingnya diplomasi pertahanan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Di sisi lain, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Program Bela Negara menegaskan perlunya pembangunan karakter dan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat sipil sebagai bagian dari penguatan ketahanan ideologi bangsa (Mahendra & Fauziah, 2017).

Dalam konteks ekonomi dan pembangunan nasional, penerapan geostrategi terlihat jelas melalui kebijakan Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang tangguh melalui optimalisasi sumber daya laut dan peningkatan konektivitas antarpulau. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan strategis. Program Tol Laut, pengembangan pelabuhan strategis seperti Kuala Tanjung dan Bitung, serta penguatan sektor perikanan merupakan bagian dari penerapan geostrategi ekonomi nasional yang mendukung kemandirian dan ketahanan ekonomi bangsa (Kurniawan, 2022).

Dalam dimensi sosial budaya, geostrategi berfungsi sebagai sarana memperkuat identitas nasional di tengah derasnya pengaruh globalisasi dan budaya asing. Pemerintah memperkuat aspek ini melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter serta Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, serta semangat kebangsaan di kalangan masyarakat. Penguatan karakter nasional menjadi salah satu pilar ketahanan sosial budaya yang dapat menangkal ancaman disintegrasi, radikalisme, serta degradasi moral akibat modernisasi (Putra, 2021).

Dalam ranah pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya lokal secara mandiri guna memperkuat ketahanan di tingkat wilayah. Beberapa daerah seperti Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua telah menerapkan strategi pembangunan berbasis potensi lokal untuk memperkuat stabilitas sosial dan

keamanan wilayah. Otonomi daerah menjadi wujud penerapan geostrategi di level lokal yang memperkuat integrasi nasional secara keseluruhan. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menunjukkan peran penting pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan secara strategis sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional. Penguatan infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan seperti Entikong, Nunukan, dan Merauke merupakan bentuk nyata pelaksanaan geostrategi dalam menjaga kedaulatan negara (Nugroho, 2020).

Selain itu, geostrategi juga mencakup pengelolaan energi dan sumber daya alam sebagai aspek penting dari ketahanan nasional. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menegaskan pentingnya diversifikasi energi dan peningkatan ketahanan energi nasional melalui pengembangan sumber energi baru dan terbarukan. Ketahanan energi menjadi salah satu aspek penting dalam strategi nasional karena berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi dan kemandirian bangsa (Rachman, 2021).

Secara keseluruhan, geostrategi Indonesia mencakup empat dimensi utama yang saling berkaitan: ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, serta ketahanan sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam dimensi ideologis, geostrategi memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa (Nugroho, 2020). Dalam dimensi politik, geostrategi menekankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan pemerintahan yang stabil. Dalam dimensi ekonomi, geostrategi berfokus pada kemandirian nasional dan pengelolaan sumber daya maritim (Kurniawan, 2021). Sementara dalam dimensi sosial budaya, geostrategi mendorong persatuan, solidaritas sosial, dan pelestarian budaya nasional.

Penutup

Geostrategi memiliki peranan krusial dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Geostrategi tidak semata-mata berkaitan dengan strategi pertahanan militer, melainkan merupakan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan seluruh potensi bangsa termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan kebudayaan untuk mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Konsep geostrategi Indonesia berlandaskan pada Wawasan Nusantara, yakni cara pandang terhadap wilayah dan kehidupan bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Melalui penerapan geostrategi, Indonesia mampu memanfaatkan posisi geografisnya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra guna menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penerapan geostrategi diwujudkan melalui berbagai regulasi dan kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,

Sorta Toruan; Andreas R. Simanjuntak; Juna Sibombing; Melda Aulia Krisna; Putri Mauliza Salwa

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dan sejumlah kebijakan lain yang menegaskan pentingnya pertahanan semesta, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh warga negara. Implementasi geostrategi juga tampak pada bidang ekonomi melalui kebijakan Poros Maritim Dunia dan Rencana Umum Energi Nasional, bidang sosial budaya melalui penguatan pendidikan karakter dan bela negara, serta bidang pemerintahan daerah melalui kebijakan otonomi dan pembangunan berbasis potensi lokal.

Secara umum, geostrategi berfungsi sebagai landasan utama dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman multidimensi di era globalisasi, baik ancaman militer maupun nonmiliter seperti serangan siber, radikalisme, kesenjangan ekonomi, dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Dengan penerapan geostrategi yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila serta semangat Wawasan Nusantara, Indonesia diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional yang tangguh, berdaulat, mandiri, dan berkeadilan, sehingga dapat menghadapi tantangan global serta menjaga keutuhan NKRI.

Daftar Pustaka

- Darsono, L. (2016). Geopolitik dan Geostrategi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, R., & Sumarto, B. (2019). Ketahanan Nasional di Era Globalisasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasution, T. (2018). Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia dalam Perspektif Global. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, A. (2017). Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yuliani, D. (2021). Strategi Nasional dan Ketahanan Bangsa di Abad 21. Malang: UB Press.

Jurnal Ilmiah:

- Agustino, L. (2019). Dinamika Geostrategi Indonesia di Tengah Persaingan Global. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 45–58.
- Arifin, Z., & Rahayu, D. (2020). Ketahanan Nasional dalam Perspektif Geostrategi dan Wawasan Nusantara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 101–115.
- Hakim, M. (2019). Tantangan Keamanan Indonesia dalam Perspektif Geopolitik Modern. *Jurnal Keamanan Nasional*, 4(1), 33–47.
- Hidayat, A. (2020). Ancaman Non-Militer pada Era Digital dalam Perspektif Geostrategi. *Jurnal Ketahanan Negara*, 9(2), 77–93.
- Hidayat, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pertahanan Negara dalam Kerangka Geostrategi Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(3), 231–248.
- Indrawan, M. (2018). Peran Geostrategi dalam Mempertahankan Keutuhan NKRI di Era Globalisasi. *Jurnal Wawasan Nusantara*, 4(2), 87–98.
- Kasdi, A. (2017). Geostrategi Indonesia dalam Perspektif Wawasan Nusantara. *Jurnal Politik & Kebangsaan*, 9(1), 55–71.

- Kurniawan, B. (2022). Geostrategi Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Era Digital. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 56–73.
- Mahendra, Y., & Fauziah, S. (2017). Penerapan Konsep Pertahanan Semesta dalam Konteks Ketahanan Nasional. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 15(2), 112–125.
- Mahfud, A. (2020). Sinergi Antarsektor dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Kebijakan Nasional*, 14(2), 55–70.
- Nugroho, T. (2020). Analisis Ketahanan Nasional Berdasarkan Pendekatan Geostrategis dan Ekonomi Maritim. *Jurnal Ketahanan dan Keamanan Nasional*, 9(1), 24–39.
- Nugroho, T. (2021). Implementasi Geostrategi dalam Kebijakan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ketahanan Negara*, 10(3), 121–137.
- Putra, R. A. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Geostrategi dan Otonomi Wilayah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(4), 199–213.
- Santoso, H. (2020). Wawasan Nusantara sebagai Dasar Geostrategi Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(3), 176–189.
- Wibisono, G. (2018). Perkembangan Kebijakan Pertahanan Indonesia Berdasarkan Geostrategi Nasional. *Jurnal Kajian Kebijakan Pertahanan*, 6(2), 88–102.
- Wibowo, A. (2020). Geostrategi dan Ketahanan Nasional di Tengah Dinamika Global. *Jurnal Politik dan Pertahanan*, 7(1), 65–82.

Peraturan Pemerintah / Peraturan Presiden:

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024.

Undang-Undang:

- UU Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- .